



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Yuliani B, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto No.22, Rt/Rw: 000/000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email *yulianibahuseng@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Enrekang, beralamat di Jl. H. Oemar Said Cokroaminoto No.1, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Palopo, beralamat di Jl. Andi Kambo No.55, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris anak dari almarhumah **KADARIAH K**, nasabah - debitur TERGUGAT dalam perkara a quo berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013;
- Bahwa pada semasa hidupnya almarhumah **KADARIAH K**, melakukan hubungan hukum pinjam-meminjam dengan **TERGUGAT** melalui **Perjanjian Kredit Modal Kerja (Rekening Koran) No. 12** sebesar Rp 546.500.000,- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berjangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2013 s/d 13 Juni 2014, yang kemudian diperpanjang setiap tahunnya hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal **13 Oktober 2020**;

- c. Bahwa guna menjamin pengembalian kredit tersebut, alm. KADARIAH telah menempatkan harta benda “gono-gini” tak bergerak sebagai jaminan kredit berupa tanah & bangunan rumah tinggal ber_Sertipikat Hak Milik No. 999/Juppandang, seluas: 205 m², an. BAHUSENG, terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 22, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT bersama 5 (lima) orang ahli waris lainnya berdasarkan hukum kewarisan;
- d. Bahwa selain itu, objek jaminan kredit Sertipikat Hak Milik No. 999 tersebut juga telah diletakkan jaminan ASURANSI senilai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh almarhumah pada pihak ketiga perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh TERGUGAT dengan beban biaya per_bulan yang ditanggung oleh almarhumah, untuk menjamin kredit almarhumah pada TERGUGAT dari risiko-risiko;
- e. Bahwa pada sekitar tahun 2015, TERGUGAT melakukan penambahan jumlah kredit sebesar Rp 153.500.000,- lalu kemudian pada tahun 2018 ditambah lagi sebesar Rp Rp 370.000.000,- melalui addendum perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut di atas, sehingga total jumlah kredit almarhumah terakhir sebesar **Rp792.800.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Bahwa selama hidupnya almarhumah KADARIAH K, angsuran kreditnya pada TERGUGAT berjalan lancar-lancar saja. Hal itu, dibuktikan dengan adanya penambahan-penambahan jumlah kredit dan perpanjangan-perpanjangan pada setiap tahunnya hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal **13 Oktober 2020**;
- g. Bahwa pada saat KADARIAH K meninggal dunia, almarhumah meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris sebagai pengganti/pelanjut seluruh tanggungjawab hak dan kewajiban almarhumah pada TERGUGAT, masing-masing yaitu:
 1. Suami: BAHUSENG;
 2. Anak: SYAMSUL BAHRI;
 3. Anak: ERNA;
 4. Anak: ERNI;
 5. Anak: YULIANA B;
 6. Anak: YULIANI B (**PENGGUGAT**);
- h. Bahwa menurut PENGGUGAT, TERGUGAT seharusnya melakukan **penjadwalan kembali** Perjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan ALMARHUMAH sehubungan dengan fakta hukum kematiannya sebelum dilanjutkan kembali

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ahli waris almarhumah selaku debitur pengganti agar tidak timbul masalah-masalah hukum baru dikemudian hari, khususnya mengenai:

1. **Status ASURANSI JAMINAN KREDIT** almarhumah;
2. **Siapa pengganti almarhumah dalam melanjutkan dan atau bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban almarhumah. Apakah hanya PENGGUGAT dan ayahnya saja seperti selama ini yang dilaksanakan oleh TERGUGAT atau seluruh ahli waris wajib bertanggungjawab secara tanggung renteng sesuai porsinya masing-masing;**
3. **Status hukum jaminan kredit Sertipikat Hak Milik No. 999/Juppandang yang merupakan harta 'gono gini almarhumah' pasca kematian almarhumah, yang sekarang telah beralih kepemilikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan hukum kewarisan;**
4. **Status hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) & Sertipikat Hak Tanggungan yang berakhir karena kematian almarhumah. Apakah harus dibuatkan APHT & Sertipikat Hak Tanggungan yang baru menyesuaikan kepemilikan baru berdasarkan kewarisan;**
5. **Berapa sisa kredit almarhumah yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris sesuai porsinya masing-masing berdasarkan hukum kewarisan dan seterusnya;**

Namun TERGUGAT dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut dengan tetap melanjutkan perjanjian kredit yang ada, dan lebih memilih menerapkan **Restrukturisasi Kredit** atas kredit almarhumah dengan alasan debitur kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19 s/d tanggal 25 Pebruari 2023, padahal faktanya debitur meninggal dunia. Akibatnya menyisahkan masalah hukum yang merugikan pihak PENGGUGAT dan ahli waris lainnya sampai dengan sekarang;

- i. Bahwa namun pun demikian, PENGGUGAT dan ayahnya (BAHUSENG) dengan terpaksa tetap melanjutkan kewajiban-kewajiban almarhumah sesuai kehendak dan permintaan TERGUGAT, hingga memasuki bulan April 2024 mulai tersendat sampai dengan sekarang;
- j. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 yang lalu, tiba-tiba TERGUGAT melayangkan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi atas objek jaminan kredit almarhumah kepada PENGGUGAT dan ayahnya (BAHUSENG) dengan alasan PENGGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI**, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2024 yang akan datang. Atas dasar & alasan semua itulah, PENGGUGAT keberatan dengan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dalam perkara aquo;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa menurut PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT tersebut dalam posita huruf h di atas merupakan **perbuatan melawan hukum** dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan ALMARHUMAH, yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
- l. Bahwa **Pasal 1365 KUUHPerdata** menyatakan, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut*". **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" hal. 10/13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUUHPerdata, yaitu:

- **Adanya suatu perbuatan;**
- **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goededen*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- **Adanya kerugian bagi korban;**
- **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- Bertentangan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; (ROSA AGUSTINA: Perbuatan Melawan Hukum, halaman 117).

- m. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT selaku ahli waris, antara lain:

Kerugian Materiiil:

- Hilangnya claim pertanggungans asuransi jaminan kredit almarhumah yang ditaksir sekitar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran berjalan sejak kematian almarhumah tanggal 13 Oktober 2020 – April 2024 yang ditaksir sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Adanya biaya konsultasi hukum, biaya gugatan di Pengadilan & biaya transportasi dan akomodasi dll yang telah dikeluarkan PENGGUGAT selama mengurus masalah yang timbulkan oleh TERGUGAT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Terkurusnya energy, waktu dan pikiran selama mengurus masalah ini & tercemarnya nama baik PENGGUGAT akibat publikasi lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT melalui medsos yang kalau dinilai dengan materi, maka kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Maka total kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.920.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

- n. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tindakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT atas objek jaminan kredit almarhumah KADARIAH K pada tanggal 02 Agustus 2024 dan lelang-lelang setelahnya, adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan kembali sisa kredit almarhumah KADARIAH K melalui perjanjian baru bersama seluruh ahli waris pengganti almarhumah KADARIAH K.
5. Menyatakan seluruh ahli waris almarhumah KADARIAH K secara tanggung renteng bertanggungjawab atas sisa kredit almarhumah KADARIAH K pada TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas kredit dan jaminan kredit almarhumah KADARIAH K sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 1.920.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk taat pada putusan perkara a quo.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Surat panggilan (Relas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr yang dikirimkan melalui surat tercatat, dengan panggilan pertama tanggal 30 Juli 2024 dan panggilan kedua tanggal 15 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian atau mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor identitas 2116017112570033, tertanggal permintaan 26-08-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Bahuseng dengan nomor identitas 7316023112520053, tertanggal permintaan 27 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 73160251407920002 atas nama Yuliani B, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316023001790001 atas nama Syamsul Bahri, S.T., diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Syamsul Bahri dengan nomor

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas 7316023001790001, tertanggal permintaan 28 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.1023-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 2 April 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.1171-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 18 April 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B.1398-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.2330-KC/XIII/ADK/06/2024 kepada H Bahuseng, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 21.1601.7112570033 atas nama Hj. Kadariah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316023112520053 atas nama H Bahuseng, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit/ Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.604-KC-XIII/ADK/02/2022 kepada H. Bahuseng, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Yuliani B dengan nomor identitas 73160251407920002, tertanggal permintaan 27 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di *nazagelen*, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-1, P-2, P-5, merupakan fotokopi dari hasil cetak, dan bukti P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti Saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pihak tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangan hanya kepada hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Enrekang pada persidangan tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku kreditur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya, dengan jaminan kredit berupa tanah & bangunan rumah tinggal dalam Sertipikat Hak Milik No.999/Juppandang, seluas: 205 m², atas nama Bahuseng yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 22, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena setelah Kadariah K (debitur awal) meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020, Tergugat seharusnya melakukan penjadwalan kembali sisa kredit almarhumah Kadariah dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya melalui perjanjian baru, bersama dengan seluruh ahli waris pengganti almarhumah Kadariah K. Namun Tergugat dengan sengaja mengabaikan peristiwa meninggalnya almarhumah Kadariah K, dengan tetap melanjutkan perjanjian kredit yang ada dan menerapkan Restrukturisasi Kredit atas kredit almarhumah kepada Bahuseng (suami debitur awal) dengan alasan debitur kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023, padahal faktanya debitur awal telah meninggal dunia. Kemudian Tergugat akan melelang objek jaminan kredit berupa tanah & bangunan rumah tinggal dalam Sertipikat Hak Milik No.999/Juppandang, seluas: 205 m², atas nama Bahuseng yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 22, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menurut Penggugat adalah harta gono-gini dan harta warisan yang menjadi milik Penggugat bersama 5 (lima) orang ahli waris lainnya berdasarkan hukum kewarisan. Sehingga menurut Penggugat, perbuatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat serta ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang pada hari sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg) dan Pasal 78 *Reglement op de Revtsvordering* (Rv), pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dengan demikian akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun sebagaimana ketentuan pasal Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPdata). Bahwasannya sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat yang melumpuhkannya. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan hanya semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan adalah kalau tandatangan pada akta dibawah tangan diakui maka keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu benar keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Dalam hal ini menurut pasal 1875 BW dan pasal 288 Rbg, akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut Undang-Undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan Surat biasa adalah pada dasarnya tidak selamanya dibuat untuk tujuan pembuktian di pengadilan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bersifat umum. Namun demikian jika dibutuhkan surat biasa juga dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata. Sedangkan penilaiannya adalah dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan surat dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan aslinya) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku kreditur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena setelah Kadariah K (debitur awal) meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020, Tergugat seharusnya melakukan penjadwalan kembali sisa kredit almarhumah Kadariah dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya melalui perjanjian baru bersama dengan seluruh ahli waris pengganti almarhumah Kadariah K. Namun Tergugat dengan sengaja mengabaikan peristiwa meninggalnya almarhumah Kadariah K, dengan tetap melanjutkan perjanjian kredit yang ada dan menerapkan Restrukturisasi Kredit atas kredit almarhumah kepada Bahuseng (suami debitur awal) dengan alasan debitur kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023, padahal faktanya debitur awal telah meninggal dunia. Kemudian perbuatan Tergugat yang akan melelang objek jaminan kredit berupa tanah & bangunan rumah tinggal dalam Sertipikat Hak Milik No.999/Juppandang, seluas: 205 m², atas nama Bahuseng yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 22, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menurut Penggugat adalah harta gono-gini dan harta warisan yang menjadi milik Penggugat bersama 5 (lima) orang ahli waris lainnya berdasarkan hukum kewarisan. Sehingga menurut Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat serta ahli waris lainnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor B.1023-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, P-7 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor B.1171-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, P-8 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor B.1398-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, bukti surat P-9 berupa Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.2330-KC/XIII/ADK/06/2024 kepada H Bahuseng dan bukti P-12 berupa Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit/ Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.604-KC-XIII/ADK/02/2022 kepada H. Bahuseng, yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang (Tergugat) yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa telah terjadi hubungan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara semula Kadariah K yang kemudian dilanjutkan oleh H Bahuseng selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur, yang terikat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013. Dalam perjanjian kredit tersebut debitur telah menjaminkan objek berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 999/ Kelurahan Juppandang tanggal 20 Maret 1991, atas nama Bahuseng, dengan luas 205 M² yang terletak yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P-6, P-7 dan P-8, diperoleh keterangan bahwa pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat atas Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut mulai tersendat-sendat sejak sekitar bulan April 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 diperoleh persesuaian keterangan bahwa Bahuseng telah menunggak pembayaran angsuran atas Perjanjian Kredit Modal Kerja, sehingga apabila Bahuseng tidak menyelesaikan semua kewajiban yang tertunggak kepada Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2024, maka Tergugat akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan pelunasan hutang dari Bahuseng. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengirimkan Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.2330-KC/XIII/ADK/06/2024 kepada Bahuseng pada tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap objek jaminan pelunasan hutang berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 999/ Kelurahan Juppandang tanggal 20 Maret 1991, atas nama Bahuseng, dengan luas 205 M² yang terletak yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, akan dilakukan lelang pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Turut Tergugat) sebagaimana bukti surat P-9;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti surat yang ternyata saling bersesuaian, sehingga harus dipandang sebagai suatu fakta hukum bahwa:

1. Bahwa telah terjadi hubungan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara semula Kadariah K yang kemudian dilanjutkan oleh H Bahuseng selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur, yang terikat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013;
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, telah dijamin objek berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 999/ Kelurahan Juppandang tanggal 20 Maret 1991, atas nama Bahuseng, dengan luas 205 M² yang terletak yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pembayaran angsuran kredit telah tersendat-sendat sejak sekitar bulan April 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan;
4. Bahwa Tergugat akan melelang objek jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 999/ Kelurahan Juppandang tanggal 20 Maret 1991, atas nama Bahuseng, dengan luas 205 M² yang terletak yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 dengan perantaraan KPKNL (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku kreditur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya, dan oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan salah satu anak (ahli waris) dari almarhumah Kadariah K (debitur awal) dan Bahuseng (debitur pengganti), **maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat terhadap perkara *a quo*, sebagai dasar bertindak Penggugat untuk menggugat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya;**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris, sebagai anak dari almarhumah Kadariah K, nasabah/ debitur awal Tergugat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013. Guna menjamin pengembalian kredit tersebut, almarhumah Kadariah K telah menjaminkan objek berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 999/ Kelurahan Juppandang tanggal 20 Maret 1991, atas nama Bahuseng, dengan luas 205 M² yang terletak yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana menurut dalil Penggugat dengan meninggalnya almarhumah Kadariah K, maka saat ini objek jaminan kredit tersebut adalah termasuk ke dalam harta benda “gono-gini” dan menjadi milik Penggugat bersama dengan 5 (lima) orang ahli waris lainnya berdasarkan hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada saat Kadariah K meninggal dunia, almarhumah meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris sebagai pengganti/ pelanjut seluruh tanggungjawab hak dan kewajiban almarhumah pada Tergugat, masing-masing yaitu:

1. Suami: Bahuseng;
2. Anak: Syamsul Bahri;
3. Anak: Erna;
4. Anak: Emi;
5. Anak: Yuliana B;
6. Anak: Yuliani B (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, diketahui bahwa yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendumnya adalah antara Kadariah K selaku debitur awal yang kemudian dilanjutkan oleh H Bahuseng selaku debitur pengganti dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Enrekang (Tergugat) selaku kreditur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat satupun dari alat bukti surat tersebut yang mampu menunjukkan adanya hubungan waris antara Penggugat dengan Almarhumah Kadariah K (debitur awal) maupun dengan Bahuseng (debitur pengganti), baik yang timbul karena adanya hubungan darah maupun karena adanya hubungan perkawinan. Selain itu, di persidangan Penggugat juga tidak menghadirkan alat bukti lain termasuk Saksi yang mampu menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Almarhumah Kadariah K (debitur awal) maupun dengan Bahuseng (debitur pengganti);

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan bukti-bukti surat P-6 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor B.1023-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, P-7 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor B.1171-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, P-8 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor B.1398-KC-XIII/ADK/04/2024 kepada H Bahuseng, bukti surat P-9 berupa Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.2330-KC/XIII/ADK/06/2024 kepada H Bahuseng dan bukti P-12 berupa

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit/ Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.604-KC-XIII/ADK/02/2022 kepada H. Bahuseng yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diketahui bahwa tidak terdapat nama Yuliani B (Penggugat) sebagai pihak prinsipal dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendurnya. Sebagaimana fakta hukum, diketahui yang menjadi pihak dalam perjanjian kredit tersebut adalah antara Kadariah K selaku debitur awal yang kemudian dilanjutkan oleh H Bahuseng selaku debitur pengganti dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Enrekang (Tergugat) selaku kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pihak prinsipal debitur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendurnya, dan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Kadariah K selaku debitur awal dan Bahuseng selaku debitur pengganti dalam perjanjian kredit tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidaklah memiliki kepentingan atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendurnya tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar bertindak untuk menggugat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 13 Juni 2013 beserta addendurnya. Karenanya gugatan Penggugat telah melanggar asas *point d'interest point d'action*, yang berarti barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan. Penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut: "*Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Asas legitima persona standi in judicio)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil berupa *diskualifikasi in person*, yaitu Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai materi pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh*

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg), Pasal 78 *Reglement op de Revtsvordering* (Rv), Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang kepada domisili elektronik Penggugat, dan kepada Tergugat serta Turut Tergugat dikirim melalui surat tercatat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp92.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)